



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1165, 2016

KEMEN-KP. UPT. Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan. Klasifikasi. Kriteria.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25/PERMEN-KP/2016

TENTANG

KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, perlu diatur kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu

dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

2. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah pengawasan terhadap tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
3. Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut UPT PSDKP adalah unit organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
4. Unit Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah subyek penilaian yang diukur untuk diklasifikasikan.
5. Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal negara yang diberi tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan perikanan.
6. Awak Kapal Pengawas Perikanan, yang selanjutnya disingkat AKP adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas perikanan untuk melakukan tugas pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai jabatan dan keterampilannya.
7. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
9. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan

pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB II

KOMPONEN KRITERIA KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Klasifikasi organisasi UPT PSDKP ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi yang merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas UPT PSDKP.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja suatu UPT PSDKP.

Pasal 3

Kriteria klasifikasi organisasi UPT PSDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan:

- a. komponen substantif; dan
- b. komponen penunjang.

Bagian Kedua

Komponen Substantif

Pasal 4

Komponen substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas teknis operasional UPT PSDKP sebagai berikut:

- a. pengawasan sumber daya kelautan;
- b. pengawasan sumber daya perikanan;

- c. wilayah kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. personel pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. kasus pelanggaran; dan
- f. kapal pengawas perikanan.

Pasal 5

Pengawasan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan obyek pengawasan di bidang sumber daya kelautan, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. pengawasan pemanfaatan mangrove merupakan luasan pemanfaatan mangrove yang diawasi, dengan satuan Hektare (Ha);
- b. pengawasan pemanfaatan terumbu karang merupakan luasan pemanfaatan terumbu karang yang diawasi, dengan satuan Hektare (Ha); dan
- c. pengawasan konservasi merupakan luasan wilayah konservasi, baik wilayah konservasi daerah maupun wilayah konservasi nasional yang diawasi, dengan satuan Hektare (Ha).

Pasal 6

Pengawasan sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan obyek pengawasan di bidang sumber daya perikanan, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. pengawasan penangkapan ikan merupakan jumlah hasil pemeriksaan kapal perikanan baik pada saat kedatangan maupun keberangkatan yang diterbitkan, dengan satuan kapal/tahun;
- b. pengawasan pembudidayaan ikan merupakan jumlah unit usaha budidaya yang diawasi, dengan satuan unit usaha/tahun; dan
- c. pengawasan pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran ikan merupakan jumlah unit pengolahan,